



BUPATI MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR : 421.3 /083 /K /2007 T E N T A N G

PENDIRIAN SMA NEGERI PLUS MANDAILING NATAL BUPATI MANDAILING NATAL

BUPATI MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa di Sekolah Menengah Atas Negeri Kotanopan sejak Tahun Ajaran 2003 telah terbentuk Kelas Unggulan;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Mandailing Natal, dipandang perlu untuk meningkatkan Status Kelas Unggulan SMA Negeri Kotanopan menjadi SMA Negeri Plus yang dinamakan SMA Negeri Plus Mandailing Natal
- c. bahwa untuk pendirian sekolah SMA Negeri Plus Mandailing Natal perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal;
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomo 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Pendirian SMA Negeri Plus Mandailing Natal di Kotanopan
- Kedua : Pada tahap pendirian SMA Plus Mandailing Natal siswa berasal dari siswa kelas unggulan SMAN I Kotanopan yang terdiri dari KLS I, II. Dan KLS III dan apabila kurang dimungkinkan untuk menambah siswa yang berasal SMA yang berada di Kabupaten Mandailing Natal dengan proses seleksi, untuk tahun ajaran 2007/2008 dan seterusnya siswa berasal dari tammatan SMP/MTs yang ada diwilayah Kabupaten Mandailing Natal dengan mekanisme proses seleksi ;
- Ketiga : Guru-Guru SMA Plus Madina direkrut secara khusus melalui seleksi baik yang berasal dari PNS maupun non PNS.
- Keempat : Untuk mendukung stimulasi pengelolaan SMA Plus Madina juga disiapkan penjaga sekolah, Ibu Asrama, dan Satpam (Petugas Piket)
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumbangan Pihak ketiga yang tidak mengikat ;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANYABUNGAN
PADA TANGGAL : 20 Februari 2007

BUPATI MANDAILING NATAL



AMRU DAULAY, SH

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- a. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Jakarta ;
- b. Direktorat Pembinaan SMA di Jakarta ;
- c. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara ;
- d. Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal ;
- e. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal ;
- f. Bagian Keuangan Sekdakab Mandailing Natal ;
- g. Pertinggal .